

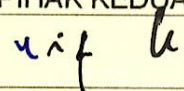
**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KENDAL
TENTANG
LAYANAN *VIRTUAL ACCOUNT* BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU**

Nomor : 400.9/0876/PKS/DINSOS

Nomor : 1433/PMS.04/018/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (15-10-2025), bertempat di Kendal, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MUNTOHA** : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Tentara Pelajar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor : 100.3.7.1/2227/2025 tanggal 22 September 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. JOKO TRIHONO** : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 228, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasuri, dan Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 1214/DIRKTU/2025 tanggal 24 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Bank Pembangunan Daerah yang didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor DU57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan Ijin Usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral Nomor 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah;
3. bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 415.4/006/KB/2024 dan Nomor: 4785/HT.01.04/DIRUT/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

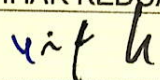
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan *Virtual Account* Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal.
- (2) Mitra adalah Dinas Sosial Kabupaten Kendal.
- (3) *Escrow Account* adalah rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pemberi dan penerima dana.
- (4) *Virtual account* yang selanjutnya disebut VA adalah layanan perbankan yang termasuk dalam atau bagian dari *Escrow Account*/Rekening Induk, berupa nomor identifikasi pengguna jasa penyelenggara (*end user*) dan dapat dibuat oleh Penyelenggara atau Bank, bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening.
- (5) Fasilitas *Virtual Account* adalah layanan yang disediakan oleh Bank untuk memudahkan Nasabah/Penerima Fasilitas dalam mengidentifikasi kiriman dana yang diterimanya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (6) Penerima Fasilitas adalah perorangan yang menerima Fasilitas *Virtual account* dari Bank.
- (7) Rekening Induk adalah rekening yang mengkonsolidasikan seluruh rekening *virtual account* yang dibuka Bank yang dapat berupa rekening kreditur (kepala 9) atau rekening giro Dinas (Rekening Giro Pemerintah Daerah).

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menggunakan layanan *Virtual Account*;
- (2) Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemanfaatan Pelayanan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal untuk Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kendal.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah :
- Menerima rekening *Virtual Account* dari PIHAK KEDUA sesuai data yang diberikan dari PIHAK KESATU.
 - Menerima laporan realisasi pembayaran *Virtual Account* dari PIHAK KEDUA disertai bukti pembayaran berupa salinan transaksi validasi penarikan rekening *Virtual Account* (kertas *three ply*) dan rekap laporan penyaluran bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
- Mengirimkan data calon penerima Bantuan yang berisikan minimal nominal bantuan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima bantuan yang telah di tetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kendal kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah :
- Menerima data calon penerima Bantuan yang berisikan minimal nominal bantuan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima bantuan yang telah di tetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kendal dari PIHAK KESATU .
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- Menyediakan rekening *Virtual Account* sesuai dengan data yang diberikan PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>uif k</i>	<i>[Signature]</i>

- b. Menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara tunai sebesar Rp1.200.000-, (satu juta dua ratus ribu rupiah) per penerima sesuai data dari PIHAK KESATU.
- c. Menyampaikan laporan realisasi pembayaran *Virtual Account* kepada PIHAK KESATU disertai bukti pembayaran berupa salinan transaksi validasi penarikan rekening VA (kertas *three ply*) dan rekap laporan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

PASAL 4

MEKANISME PENARIKAN

Penarikan dana rekening *Virtual Account* melalui Teller :

1. Prinsip penarikan dana pada rekening *Virtual Account* secara tunai melalui perintah/kuasa pendebitan pada rekening *Virtual Account* hanya dapat dilakukan oleh pemegang rekening *Virtual Account*, kecuali dalam hal-hal/keadaan tertentu yang menjadikan pemegang rekening *Virtual Account* berhalangan sehingga tidak mampu melakukan perbuatan/ tindakan, maka diperlukan Surat Kuasa bertindak sesuai dengan kesepakatan dengan Dinas Sosial Kabupaten Kendal yang dibuktikan dengan pemberitahuan secara tertulis;
2. Penerima dana wajib membawa/menyerahkan :
 - a. Nomor rekening *Virtual Account*;
 - b. Asli dan *fotocopy* Bukti Identitas Diri (KTP-el / *passport*) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan/penerima dana adalah pemegang rekening/kuasa pemegang rekening *Virtual Account* yang sah dan berhak melakukan transaksi;
 - c. dan lain-lain (sesuai kesepakatan).
3. Dalam hal pemegang rekening terjadi ketidakmampuan bertindak hukum (gila/hilang ingatan/sakit permanen), maka penarikan dana *Virtual Account* dilakukan melalui surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
4. Mekanisme pengambilan dana rekening *Virtual Account* dengan memberi kuasa kepada penerima kuasa dimaksud untuk mengambil uang atas penarikan tersebut dengan ketentuan :
 - a. Pemegang rekening memberi kuasa pada wakil dimaksud;
 - b. Penerima dan pemberi kuasa menyerahkan Bukti Identitas Diri (KTP-el/*Passport*) yang asli dan *fotocopy* yang selanjutnya dilekatkan pada Surat Kuasa sebagai bukti Akuntansi;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>yif h</i>	<i>[Signature]</i>

- c. Petugas Bank melakukan konfirmasi ulang kepada pemegang rekening.
5. Surat Kuasa paling kurang memuat :
 - a. Nama pemberi kuasa/pemegang rekening dan penerima kuasa;
 - b. Alamat pemberi kuasa/pemegang rekening dan penerima kuasa;
 - c. Nomor rekening dan jumlah nominal yang akan dilakukan penarikan;
 - d. Tanda tangan pemberi kuasa/pemegang rekening diatas meterai;
 - e. Tanda tangan penerima kuasa;
 - f. Tanggal surat kuasa dan/atau tanggal penarikan.
6. Penarikan dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati;
7. Transaksi melalui *online* di Kantor Bank Jateng Wilayah Kabupaten Kendal;
8. Petugas Teller menerima nomor *Virtual Account* dan memvalidasi bukti yang bersangkutan dengan data nasabah pada sistem Bank;
9. Bank menyerahkan nominal sesuai dengan jumlah penarikan kepada penerima dana secara langsung maupun sesuai surat kuasa;
10. Dalam hal pemegang rekening meninggal dunia atau pindah alamat maka penarikan dana *Virtual Account* tidak bisa dilaksanakan.
11. Penyalahgunaan fasilitas penarikan dana *Virtual Account* yang diakibatkan oleh kekeliruan/kesalahan/kelalaian Dinas Sosial Kabupaten Kendal sepenuhnya menjadi tanggungjawab/beban Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>yif u</i>	<i>[Signature]</i>

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan membuka/mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. Meskipun demikian, pembatasan di atas tidak berlaku apabila data dan/atau informasi tersebut :
- a. sudah menjadi pengetahuan umum pada saat data dan/atau informasi itu dibuka/diungkapkan; atau
 - b. sudah diketahui atau diterima oleh PIHAK yang mengetahui/menerimanya sebelum informasi rahasia ini diterima; atau
 - c. apabila diperintahkan oleh institusi yang berwenang (setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PIHAK lainnya).
- (3) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain),

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kendal.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>uif h</i>	<i>[Signature]</i>

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU :

DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jalan Tentara Pelajar Kendal

Telepon : (0294) 381178

Faksimile : (0294) 381178

Email : dinsos@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 228 Kendal

Telepon : (0294) 381324

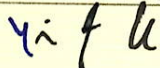
Faksimile : (0294) 381005

Email : cabang.kendal@bankjateng.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan atau pimpinan, para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau diperlukan adanya perubahan dan atau penambahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini atau pengesampingan suatu pernyataan akan diselesaikan, melalui perundingan oleh PARA PIHAK yang akan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

dituangkan dalam bentuk *addendum* Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

- (3) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu PIHAK.
- (4) Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian ini ditetapkan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan maka ketentuan tersebut hanya berlaku pada ketentuan tersebut dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini akan terus berlaku.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



JOKO TRIHONO



MUNTOHA